

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah salah satu Negara demokrasi terbesar didunia. Oleh karena itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan salah satu hak yang harus dijamin oleh Negara. Untuk membahas pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat, ada baiknya jika dikaji secara etimologis (kebebasan). Secara etimologis kemerdekaan berarti keadaan bebas tanpa tekanan. Adapun pendapat secara umum diartikan sebagai gagasan atau buah pikiran.

Berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dengan demikian, kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah keadaan bebas dari tekanan untuk menyampaikan gagasan atau buah pikiran, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Hukum dan masyarakat bagaikan dalam satu keping uang logam, berbeda akan tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain atas keberadaan hukum tanpa adanya masyarakat tidaklah berguna, begitu pula sebaliknya, keberadaan masyarakat tanpa adanya hukum dapat menghancurkan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat yang beragam tentu menimbulkan munculnya kepentingan-kepentingan yang beragam pula. Karena itulah dalam masyarakat diperlukan adanya pengaturan berbagai kepentingan yang ada, agar kepentingan-kepentingan itu tidak saling berbenturan satu dengan yang

lain. Di sinilah hukum berperan, hukum dibuat dalam rangka menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kepastian hukum tanpa didasarkan pada sendi-sendi keadilan akan menimbulkan ketidakpuasan dan mengundang banyak reaksi. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.

Namun, perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (hate speech) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar yang memiliki meme kata yang menghina dengan ujaran kebencian. Sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada

tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat.

Dengan adanya pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Di dalam istilah tindak pidana penghinaan yang tercantum di dalam pasal 310 KUHP ayat (1) berbunyi:

Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-. Dikatakan sebagai suatu istilah umum dalam menggambarkan tindak pidana terhadap kehormatan.

Tindak pidana kehormatan ini, menurut hukum pidana terdiri dari empat bentuk, yakni:

1. Menista secara lisan;
2. Menista secara tertulis;
3. Fitnah; dan
4. Penghinaan ringan.

Didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) juga berisi tindak pidana lain terhadap kehormatan, yang sangat berkaitan dengan kehormatan dan nama baik, yakni:

1. Pemberitahuan palsu;
2. Persangkaan palsu; dan

3. Penistaan terhadap yang meninggal;

Kasus-kasus pencemaran nama baik yang masuk dalam ranah ujaran kebencian yang berujung pada pelaporan pidana sering dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan oleh para haters (pengikut jejaring sosial namun dengan komentar yang menjatuhkan bahkan menghina) dengan menggunakan pasal-pasal yang ada didalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHP.

Dalam kaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian yang dimaksudkan maka penulis telah memperoleh beberapa putusan hakim tentang pidana ujaran kebencian yang berkekuatan hukum tetap hal ini bisa di lihat di tabel berikut ini:

Tabel 1

Data Kasus Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial

No	No Perkara	Terdakwa	Pasal Dakwaan JPU	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Putusan Nomor. 2429/Pid.Sus/2018/pn.Mdn	FAISAL ABDI LUBIS ALIAS FAISAL ABDI	Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Faisal Abdi Lubis Als Faisal Abdi Alias Memet terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam dakwaan tunggal 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Faisal Abdi Lubis Als Faisal Abdi Alias Memet dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda Rp. 20.000.000,-(dua puluh Juta rupiah)Subsidier 3 (tiga) bulan kurungan 3. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang dicantumkan pada bagian pembuktian 4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Faisal Abdi Lubis Als Faisal Abdi Alias Memet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Faisal Abdi Lubis Als Faisal Abdi Alias Memet dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.20.000.000,-(dua puluh Juta rupiah) Subsidier 1 (satu) bulan kurungan 3. Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan 5. Menetapkan barang bukti sebagaimana 	Inkracht

					yang dicantumkan pada bagian pembuktian 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).	
2.	Putusan Nomor. 3617/Pid.S us/2018/P N Mdn	AGUNG KURNIA RITONGA	Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Agung Kurnia Ritonga Als Agung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan / mendistribusikan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agung Kurnia Ritonga Als Agung dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan 3. Menyatakan barang bukti sebagaimana yang dicantumkan pada bagian pembuktian 4. Menetapkan agar terdakwa, dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima) rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Agung Kurnia Ritonga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan / mendistribusikan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang dicantumkan dalam pembuktian 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk 	Inkracht

					membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)	
3.	Putusan Nomor 1665/Pid.Sus/2019/PN Mdn	USEP RIYANA	Pasal 28 (2) jo Pasal 45 A (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Usep Riyana bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 (2) jo Pasal 45 A (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. (Dakwaan Kedua) 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Usep Riyana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan 3. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang dicantumkan dalam pembuktian 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Usep Riyana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk mengujar kebencian 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang dicantumkan dalam pembuktian 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) 	Inkracht
4.	Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2019/PN. Mdn	JOCELYN ISABELLA TOBING;	Pasal 28 ayat (2) Jo.Pasal 45A ayat (2) dari UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI tahun 2008 tentang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Jocelyn Isabella Tobing, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan Individu dan atau Kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Joicelyn Isabella Tobing tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau 	Inkracht

			ITE.	<p>suku, agama dan golongan (SARA), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 28 ayat (2) Jo.Pasal 45A ayat (2) dari UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI tahun 2008 tentang ITE.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jocelyn Isabella Tobing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti sebagaimana yang dicantumkan dalam pembuktian</p>	<p>permusuhan antara individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama dan golongan (SARA)</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang dicantumkan dalam pembuktian.</p> <p>6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	
5.	Putusan Nomor 698 Pid.Sus/20 20/PN Mks	As Kautzar Alias Cucang Bin Salman	Pasal 45A ayat 1 Jo Pasal 28 ayat 1 UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - undang RI No.11/2008 ttg ITE dalam Dakwaan tunggal	<p>1. Menyatakan terdakwa AS Kautzar Alias Cucang Bin Salman bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat 1 Jo Pasal 28 ayat 1 UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- undang RI No.11/2008 ttg ITE dalam Dakwaan tunggal</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidair 1 (satu)</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa As Kautzar Alias Cucang Bin Salman, dengan identitas lengkap tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa As Kautzar Alias Cucang Bin Salman oleh</p>	Inkracht

				<p>bulan penjara</p> <p>3. Menyatakan bahwa barang bukti sebagaimana yang dicantumkan dalam pembuktian</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	<p>karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang dicantumkan dalam pembuktian</p> <p>6. Membebaskan kepada gterdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Sumber data: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Berdasarkan latarbelakang yang di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Mengapa terjadi disparitas putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian!

2. Kegunaan Penelitian:

a. Kegunaan teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian dapat dipakai sebagai suatu cara metode baru dalam mengadakan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

b. Kegunaan praktis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya mahasiswa jurusan hukum pidana mengenai pertimbangan hakim

dalam perkara pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama.

D. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi yang berjudul : “DESPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL” merupakan penelitian asli yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan bukan merupakan duplikat maupun plagiat dari karya penulis lain. Untuk mengetahui perbedaan penulisan dan penelitian hukum yang diteliti, maka penulis melakukan penelusuran guna menghindari adanya plagiat terhadap tulisan yang pernah ada dengan judul sebagai berikut :

Tabel 2
Keaslian Penelitian

1. Nama	: Muhammad Komarudin, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar
Judul	: Deskripsi Tentang Kedudukan Alat Bukti Informasi Transaksi Elektronik Dalam Pasal 184 KUHAP
Rumusan Masalah	: Bagaimanakah Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pasal 184 KUHAP.
2. Nama	: Elia M. Siregar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar
Judul	: Pencemaran Nama Baik Melalui Elektronik Mail (E-mail) Berbasis Internet Oleh Prita Mulyasari Terhadap Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang
Rumusan Masalah	: Ápa Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dengan Menetapkan Prita Mulyasah Tidak Terbukti Melakukan Pencemaran Nama Baik Melalui E-mail Berbasis Internet!
3. Nama	: Husin Saidy Sasa. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darusalam Banda Aceh

Judul	: Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial (Analisis Putusan No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah putusan hakim pada perkara No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna sudah memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum ? 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap hukuman bagi pelaku ujaran kebencian yang dimuat dalam putusan No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna
4. Nama	: Khudaefah. Fakultas Syariah dan Hukum Unifersitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah Jakarta
Judul	: tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 45/Pid.B/2012/PN.MR.
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa landasan hukum pemberiaan saksi tindak pidana ujaran kebencian di media sosial ? 2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dalam putusan No. 45/Pid.B/2012/PN.MR? 3. Bagaimana sanksi tindak pidana ujaran kebencian dalam pandangan hukum positif dan hukum pidana islam
5. Nama	: Dedi Frayitno. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Unifersitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum
Judul	: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia. ? 2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian. ?

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ternyata keaslian dari penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu penulis ingin menguraikan karya sendiri yang belum pernah di tulis sebelumnya.